



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN.Slw

Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Slawi yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Tbk, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 26 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, diwakili oleh Tri Yulianto selaku Branch Manager Tegal bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili direksi berdasarkan surat kuasa Nomor Sku.110/LITIGASI/MUF/IX/2024 tertanggal 29 April 2024 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Berbudi Bowo Leksono, S.H., 2. Brian Haliman Raditya, S.H., M.H., keduanya Advokat pada LAW OFFICE B & B ASSOCIATES beralamat di Perum Villa Slawi Regency RT.03 RW.02 Desa Tegalandong Kabupaten Tegal, Jawa Tengah/Email: Berbudi_leksono@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus No: 071/SK/MUF-BBA/TGL/IV/2023 tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dengan Register No. 227/SK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUHAMMAD BINTANG ARIS LUQMANULHAKIM, bertempat tinggal di Jl. Waringin Raya No. 38 RT.003 RW.007, Kelurahan Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah/Email: bintanglukman30@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 55/Pdt.GS/2024/PN.SLW tanggal 24 Juli 2024 tersebut dengan jalan perdamaian di luar persidangan, dan untuk itu kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Akta Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 14 Agustus 2024 yang telah dilaporkan kepada Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pihak kesatu Penggugat dan Pihak Kedua Tergugat secara bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan perdamaian;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Mengikat diri dalam Akta Perjanjian Tergugat berjanji akan membayar Hutang Pembiayaan kepada Penggugat dengan tahapan pembayaran sebagai berikut :

- Tahap I tanggal, 25 Agustus 2024.
- Tahap II tanggal 6 September 2024.

Dengan Nilai Total Pembayaran Sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah)

Pada saat Tergugat melunaskan Sisa Pokok Pembiayaan tersebut pada tanggal 6 September 2024, maka Penggugat akan memberikan BPKB Kendaraan kepada Tergugat;

PASAL 3

Dan Apabila Tergugat lalai dalam melakukan pembayaran sesuai jadwal tersebut di atas, maka Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi dan Tergugat akan menyerahkan unit Kendaraan : SUZUKI –XL 7 ZETA 1.5MT, Nomor Mesin : K15BT1252552, Nomor Rangka : MHYANC22SMJ101853, Nomor Polisi : G 1931 RQ, Tahun : 2021, Warna : GRE MET MATMA G, pada Penggugat dengan secara sukarela, dan Penggugat dapat langsung melakukan eksekusi jaminan untuk penjualan jaminan guna pelunasan semua kewajiban Tergugat. Dan Tergugat bersedia secara langsung dan sukarela menyerahkannya kepada Penggugat untuk melakukan Penjualan Jaminan di muka umum;

PASAL 4

Apabila Tergugat melakukan Wanprestasi, maka Penggugat akan memperhitungkan seluruh kewajiban Tergugat untuk pelunasan hutang Tergugat;

PASAL 5

Hasil dari penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk menutupi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila masih terdapat kelebihan dari hasil Penjualan Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat;

PASAL 6

Bahwa dengan terjadinya Perdamaian ini maka biaya yang timbul dalam penanganan perkara Nomor: 55/Pdt.GS/2024/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi dibebankan kepada Tergugat.

PASAL 7

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terhentinya perkara ini , maka semua pihak dalam Akta Kesepakatan Perdamaian ini ,memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 55/Pdt.GS/2024/PN.Slw, berkenan menjatuhkan Putusan Perdamaian.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Sederhana ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan damai yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Akta Perdamaian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) juncto Pasal 4 Ayat (2) juncto Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 14 Ayat 1 huruf b dan Ayat 2 juncto Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2) Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.-----

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



2.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Eldi Nasali, SH., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat dalam sistem informasi pengadilan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Eswin Ririh Santosiarti, SH.

Eldi Nasali, SH., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Penggandaan berkas	: Rp. 35.000,00
- Panggilan	: Rp. 14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);